



BUPATI MAJENE

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 7 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN TATA CARA PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, perlu dibentuk Pedoman tata cara pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman tata cara pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJENE
DAN
BUPATI MAJENE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE TENTANG
PEDOMAN TATA CARA PENGAWASAN ATAS
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Majene.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Majene.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majene.
5. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Desa oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

10. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.

BAB II RUANG LINGKUP PENGAWASAN

Pasal 2

- (1) Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa meliputi:
 - a. administrasi pemerintahan desa;
 - b. urusan pemerintahan desa
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap:
 - a. kebijakan desa;
 - b. kelembagaan desa;
 - c. keuangan desa; dan
 - d. kekayaan desa.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap:
 - a. urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa;
 - b. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
 - c. tugas pembantuan dari pemerintah kabupaten; dan
 - d. urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Pasal 3

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh pejabat pengawas pemerintah pada inspektorat Daerah Kabupaten.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh inspektur Kabupaten.

BAB III PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Penyusunan Rencana Pengawasan

Pasal 4

- (1) Rencana pengawasan tahunan atas penyelenggaraan pemerintahan desa disusun dalam bentuk program kerja pengawasan tahunan (PKPT) dengan berpedoman pada kebijakan pengawasan.
- (2) Rencana pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Rencana Pengawasan

Pasal 5

PKPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

- a. ruang lingkup;
- b. sasaran pemeriksaan;
- c. desa yang diperiksa;
- d. jadwal pelaksanaan pemeriksaan;
- e. jumlah tenaga;
- f. anggaran pemeriksaan; dan
- g. laporan hasil pemeriksaan yang diterbitkan.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Pengawasan

Pasal 6

- (1) Pejabat pengawas pemerintah pada inspektorat Kabupaten dalam melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa berpedoman pada PKPT dan berkoordinasi dengan Camat.
- (2) Pejabat pengawas pemerintah dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mematuhi norma pengawasan dan kode etik.

Pasal 7

Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa oleh pejabat pengawas pemerintah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6 dilakukan melalui kegiatan pemeriksaan, monitoring dan evaluasi.

Pasal 8

- (1) Kegiatan pemeriksaan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dilakukan secara berkala dan komprehensif terhadap administrasi Pemerintahan Desa dan urusan Pemerintahan Desa.
- (2) Pejabat pengawas Pemerintah dalam melakukan kegiatan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan daftar materi pemeriksaan.
- (3) Pejabat pengawas Pemerintah dalam melakukan kegiatan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan petunjuk teknis.
- (4) Petunjuk teknis kegiatan pemeriksaan dan daftar materi pemeriksaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Hasil pengawasan

Pasal 9

- (1) Pemeriksaan Pejabat pengawas Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dituangkan dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Petunjuk pelaksanaan, mekanisme dan sistematika laporan hasil pemeriksaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Monitoring dan evaluasi Pejabat pengawas Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dituangkan dalam bentuk laporan hasil monitoring dan evaluasi.
- (2) Mekanisme dan sistematika laporan hasil monitoring dan evaluasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Pejabat pengawas pemerintah melaporkan hasil pemeriksaan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 kepada Bupati.

BAB IV TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN

Pasal 12

- (1) Hasil pemeriksaan Pejabat pengawas pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disampaikan oleh tim tindak lanjut untuk ditindak lanjuti pemerintah desa.
- (2) Wakil Bupati bertanggungjawab mengkoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 13

Pemerintah Desa yang tidak menindaklanjuti rekomendasi Pejabat pengawas pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMANTAUAN DAN PEMUKTAHIRAN

Pasal 14

- (1) Inspektur Kabupaten dan atau pejabat pengawas melakukan pemantauan dan pemutakhiran data atas hasil pelaksanaan tindak lanjut.
- (2) Hasil pemantauan dan pemutakhiran atas pelaksanaan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

Pasal 15

Petunjuk teknis mekanisme dan sistematika laporan pemantauan/pemutakhiran data hasil pengawasan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur dengan Peraturan/Keputusan Bupati.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene
pada tanggal 30 Maret 2012

BUPATI MAJENE,

H. KALMA KATTA

Diundangkan di Majene
pada tanggal 30 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

H. SYAMSIAR MUCHTAR M.

Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP : 19570515 198610 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2012 NOMOR 7.